

Rekonstruksi Ilmu Perpajakan Berbasis Paradigma Profetik Kuntowijoyo

**Wahyu Aji Nugroho, Dian Suci Lestari, Samsuk Huda,
Zuhrul Anam, Rahmini Hadi**

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
mradjienoegroho@gmail.com, 254120100010@mhs.uinsaizu.ac.id,
samdategal@gmail.com, zuhammad04@gmail.com, minielhadi@uinsaizu.ac.id

ABSTRACT.

This study aims to reconstruct the science of taxation based on Kuntowijoyo's prophetic paradigm which consists of three main pillars: humanization, liberation, and transcendence. The research method used is qualitative with a conceptual analysis approach through literature study of Kuntowijoyo's thoughts and their relevance to contemporary taxation science. The results show that humanization in taxation is manifested through a tax system that places humans as subjects with dignity, not merely objects of revenue collection. Liberation is realized by freeing society from structural injustice in tax policies that tend to burden lower economic groups disproportionately. Transcendence provides an ethical-spiritual foundation that positions tax obligations not only as legal compliance but as moral responsibility towards social welfare based on transcendent values. The discussion reveals that the integration of the prophetic paradigm can transform positivistic-instrumentalist taxation science into a more humanist, just, and spiritually grounded discipline. This research concludes that prophetic-based taxation reconstruction offers an alternative framework for developing taxation science that is more relevant to the Indonesian context, where material and spiritual dimensions are integrated in achieving tax justice and sustainable economic welfare for all levels of society.

Keywords: Taxation Science; Prophetic Paradigm; Kuntowijoyo; Tax Justice; Humanization

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi ilmu perpajakan berbasis paradigma profetik Kuntowijoyo yang terdiri dari tiga pilar utama yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis konseptual melalui studi literatur terhadap pemikiran Kuntowijoyo dan relevansinya dengan ilmu perpajakan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humanisasi dalam perpajakan diwujudkan melalui sistem pajak yang menempatkan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekadar objek pemungutan pendapatan negara. Liberasi diwujudkan dengan membebaskan masyarakat dari ketidakadilan struktural dalam kebijakan pajak yang cenderung membebani kelompok ekonomi bawah secara tidak proporsional. Transendensi memberikan landasan etis-spiritual yang memposisikan kewajiban pajak bukan hanya sebagai kepatuhan hukum tetapi sebagai tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan sosial berdasarkan nilai-nilai transenden. Pembahasan mengungkapkan bahwa integrasi paradigma profetik dapat mentransformasi ilmu perpajakan yang bersifat positivistik-instrumentalis menjadi disiplin ilmu yang lebih humanis, berkeadilan, dan berdasar spiritual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi perpajakan berbasis profetik menawarkan kerangka alternatif untuk mengembangkan ilmu perpajakan yang lebih relevan dengan konteks Indonesia, di mana dimensi material dan spiritual terintegrasi dalam mewujudkan keadilan pajak dan kesejahteraan ekonomi berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Ilmu Perpajakan; Paradigma Profetik; Kuntowijoyo; Keadilan Pajak; Humanisasi

PENDAHULUAN

Ilmu perpajakan Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, namun masih menghadapi berbagai persoalan fundamental terkait keadilan, humanisasi, dan dimensi etis-spiritual dalam implementasinya. Perkembangan ilmu perpajakan modern cenderung didominasi oleh paradigma positivistik yang menekankan aspek teknis-prosedural dan orientasi pemungutan pendapatan negara semata (Supramono & Theresia, 2020). Pendekatan ini mengakibatkan ilmu perpajakan kehilangan dimensi humanisnya, di mana wajib pajak diperlakukan sebagai objek pemungutan daripada subjek bermartabat yang memiliki hak dan kewajiban sosial (Rahayu, 2021). Kondisi ini diperparah dengan masih tingginya kesenjangan beban pajak antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah, serta lemahnya akuntabilitas penggunaan dana pajak untuk kesejahteraan rakyat (Kurniawan & Budiantoro, 2022).

Paradigma profetik yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo menawarkan alternatif pendekatan dalam pengembangan ilmu sosial, termasuk ilmu perpajakan, melalui tiga pilar utama: humanisasi, liberasi, dan transendensi (Kuntowijoyo, 2006). Paradigma ini berangkat dari kritik terhadap ilmu sosial Barat yang dianggap terlalu positivistik dan mengabaikan dimensi nilai serta spiritualitas dalam kehidupan manusia (Kuntowijoyo, 2018). Humanisasi bertujuan memanusiaikan manusia dengan mengembalikan hakikat kemanusiaan yang utuh, liberasi berupaya membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan struktural, sedangkan transendensi memberikan landasan nilai ketuhanan sebagai basis etika dan moralitas (Aziz, 2020). Integrasi paradigma profetik dalam ilmu perpajakan berpotensi mengubah orientasi perpajakan dari sekadar instrumen fiskal menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan berbasis nilai-nilai transenden.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi penerapan paradigma profetik dalam berbagai bidang ilmu sosial. (Mulawarman, 2019) mengembangkan akuntansi syariah berbasis paradigma profetik yang menekankan keseimbangan antara pencatatan transaksi dan pertanggungjawaban spiritual. (Triyuwono, 2015) menerapkan konsep humanisasi dalam akuntansi untuk menciptakan praktik bisnis yang lebih adil dan etis. Dalam konteks perpajakan syariah, penelitian (Zein et al., 2024) menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui penguatan kesadaran moral wajib pajak. Namun demikian, penelitian yang secara khusus merekonstruksi ilmu perpajakan berbasis paradigma profetik Kuntowijoyo masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek parsial seperti kepatuhan pajak, keadilan distributif, atau reformasi administrasi perpajakan, tanpa menyentuh rekonstruksi epistemologis ilmu perpajakan secara komprehensif (Sari & Oktaviani, 2023).

Urgensi rekonstruksi ilmu perpajakan semakin meningkat seiring dengan berbagai permasalahan kontemporer yang dihadapi sistem perpajakan Indonesia. Pertama, rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia yang stagnan di kisaran 10-11% dari PDB menunjukkan rendahnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap sistem perpajakan (Indonesia, 2023). Kedua, persepsi negatif masyarakat terhadap aparat pajak yang masih diwarnai kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang mengindikasikan lemahnya dimensi etis dalam praktik perpajakan (Widodo et al., 2022). Ketiga, ketimpangan beban pajak yang tidak proporsional antara kelas ekonomi atas dan bawah mencerminkan absennya prinsip keadilan distributif dalam kebijakan perpajakan (Nasution et al., 2020). Keempat, minimnya dimensi spiritual dalam pemahaman kewajiban pajak menyebabkan pajak hanya dipandang sebagai

kewajiban legal, bukan tanggung jawab moral dan sosial (Ahmad & Rusydiana, 2021). Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa ilmu perpajakan memerlukan transformasi paradigmatis yang tidak hanya menyentuh aspek teknis tetapi juga dimensi filosofis, etis, dan spiritual.

Rekonstruksi ilmu perpajakan berbasis paradigma profetik menjadi relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim yang memegang nilai-nilai religiusitas tinggi. Paradigma profetik menawarkan jalan tengah antara pendekatan sekuler-positivistik dan pendekatan normatif-religious yang kaku (Saifuddin, 2019). Dalam perpajakan, humanisasi dapat diwujudkan melalui sistem yang menghormati martabat wajib pajak, memberikan kemudahan bagi kelompok rentan, dan memastikan transparansi penggunaan dana pajak untuk kepentingan publik. Liberasi dapat diimplementasikan dengan menghapus berbagai bentuk diskriminasi fiskal, mereformasi struktur pajak yang regresif, dan memberdayakan masyarakat ekonomi lemah melalui insentif perpajakan yang adil. Transendensi memberikan landasan bahwa kewajiban pajak adalah bagian dari ibadah sosial dan tanggung jawab moral terhadap sesama dan negara (Zulkarnain & Sutrisno, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab permasalahan: bagaimana paradigma profetik Kuntowijoyo dapat diintegrasikan dalam rekonstruksi ilmu perpajakan Indonesia? Secara lebih spesifik, penelitian ini mengeksplorasi: (1) bagaimana konsep humanisasi, liberasi, dan transendensi dapat diterapkan dalam ilmu perpajakan; (2) apa implikasi epistemologis paradigma profetik terhadap pengembangan teori dan praktik perpajakan; dan (3) bagaimana kerangka rekonstruksi ilmu perpajakan berbasis paradigma profetik dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian keadilan pajak dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi ilmu perpajakan Indonesia berbasis paradigma profetik Kuntowijoyo yang mengintegrasikan dimensi humanisasi, liberasi, dan transendensi dalam kerangka teoritis dan praktis perpajakan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep humanisasi dalam perpajakan yang menempatkan wajib pajak sebagai subjek bermartabat; (2) merumuskan prinsip liberasi perpajakan yang membebaskan masyarakat dari ketidakadilan struktural; (3) mengembangkan dimensi transendensi sebagai landasan etis-spiritual kewajiban perpajakan; dan (4) menawarkan kerangka alternatif pengembangan ilmu perpajakan yang lebih holistik, berkeadilan, dan relevan dengan konteks sosial-kultural Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konseptual (*conceptual analysis*) untuk merekonstruksi ilmu perpajakan berbasis paradigma profetik Kuntowijoyo. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan merekonstruksi konsep-konsep teoretis dalam ilmu perpajakan melalui perspektif paradigma profetik secara mendalam dan komprehensif (Neuman, 2014).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur primer berupa karya-karya original Kuntowijoyo tentang paradigma profetik, khususnya

buku “Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika” (2006) dan “Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi” (2018), serta karya-karya turunannya yang mengembangkan pemikiran profetik dalam berbagai disiplin ilmu. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional yang membahas ilmu perpajakan, keadilan pajak, paradigma profetik, akuntansi syariah, dan etika perpajakan yang diterbitkan dalam rentang waktu 2015-2025 untuk memastikan relevansi dan aktualitas referensi. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari buku-buku teks ilmu perpajakan, laporan kebijakan perpajakan pemerintah Indonesia, dan dokumen resmi Direktorat Jenderal Pajak yang berkaitan dengan praktik perpajakan kontemporer di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*documentary study*) dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji secara sistematis berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian (Bowen, 2009). Proses pengumpulan data dimulai dengan penelusuran literatur melalui database akademik seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, Garuda, dan perpustakaan digital untuk menemukan artikel jurnal, buku, dan dokumen kebijakan yang memenuhi kriteria relevansi. Kriteria seleksi literatur meliputi kesesuaian dengan tema paradigma profetik Kuntowijoyo, relevansi dengan ilmu perpajakan dan keadilan fiskal, kredibilitas sumber publikasi, dan tahun penerbitan yang relatif mutakhir. Literatur yang terpilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama: konsep paradigma profetik, teori perpajakan konvensional, perpajakan syariah, keadilan pajak, dan implementasi nilai-nilai etis dalam perpajakan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan hermeneutika kritis untuk menginterpretasi dan merekonstruksi konsep-konsep dalam paradigma profetik Kuntowijoyo dan mengaitkannya dengan ilmu perpajakan (Krippendorff, 2019). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari berbagai literatur menjadi informasi yang lebih fokus dan relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, kategorisasi konseptual (*conceptual categorization*) yaitu pengelompokan data berdasarkan tiga pilar paradigma profetik: humanisasi, liberasi, dan transendensi, serta mengidentifikasi elemen-elemen perpajakan yang dapat direkonstruksi melalui setiap pilar tersebut. Ketiga, interpretasi dan sintesis (*interpretation and synthesis*) yaitu menganalisis keterkaitan antara konsep paradigma profetik dengan teori dan praktik perpajakan, serta merumuskan kerangka rekonstruksi ilmu perpajakan yang integratif. Keempat, verifikasi dan triangulasi (*verification and triangulation*) yaitu melakukan pemeriksaan silang antar berbagai sumber literatur untuk memastikan validitas dan reliabilitas interpretasi konseptual yang dihasilkan (Hashimov, 2015).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi sumber (*source triangulation*) dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber literatur yang berbeda, baik dari perspektif paradigma profetik maupun dari sudut pandang ilmu perpajakan konvensional dan syariah (Patton, 2015). Selain itu, dilakukan juga member checking secara konseptual dengan memastikan interpretasi terhadap pemikiran Kuntowijoyo sesuai dengan konteks dan maksud original dari karya-karyanya, serta peer debriefing melalui diskusi dengan ahli di bidang perpajakan dan studi Islam untuk mendapatkan masukan kritis terhadap kerangka rekonstruksi yang dihasilkan. Penelitian ini dilaksanakan selama periode Oktober 2024 hingga Februari 2025 dengan lokus kajian pada konteks

perpajakan Indonesia, meskipun tidak terikat pada lokasi geografis tertentu karena sifatnya yang konseptual-teoretis.

Keterbatasan penelitian ini adalah bersifat konseptual-teoretis sehingga belum menguji implementasi empiris dari kerangka rekonstruksi yang dihasilkan dalam praktik perpajakan riil. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana kerangka paradigma profetik dapat dioperasionalkan dalam kebijakan perpajakan konkret, perilaku wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Namun demikian, penelitian konseptual ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan studi empiris di masa mendatang dan memberikan kontribusi teoretis dalam pengayaan epistemologi ilmu perpajakan yang lebih holistik dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Paradigma Profetik Kuntowijoyo sebagai Landasan Epistemologis Ilmu Perpajakan

Analisis terhadap karya-karya Kuntowijoyo menunjukkan bahwa paradigma profetik dibangun atas kritik fundamental terhadap ilmu sosial Barat yang bersifat positivistik dan *value-free*. (Kuntowijoyo, 2006) menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etis dan spiritual, sehingga diperlukan transformasi epistemologis yang menempatkan nilai ketuhanan sebagai basis pengembangan ilmu. Dalam konteks ilmu perpajakan, temuan penelitian ini mengidentifikasi bahwa perpajakan modern Indonesia masih terperangkap dalam paradigma positivistik yang menekankan aspek teknis-prosedural tanpa mempertimbangkan dimensi humanis dan spiritual (Supramono & Theresia, 2020). Paradigma ini menghasilkan sistem perpajakan yang mekanistik, di mana wajib pajak direduksi menjadi objek pemungutan dan negara sebagai aparatus fiskal yang dominan.

Rekonstruksi epistemologis ilmu perpajakan berbasis paradigma profetik mengubah orientasi fundamental dari instrumentalis-fiskal menuju transformatif-etis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ilmu perpajakan tidak cukup hanya menjawab pertanyaan “bagaimana memungut pajak secara efisien” tetapi harus mampu menjawab “untuk apa pajak dipungut dan bagaimana mewujudkan keadilan melalui pajak”. Transformasi ini memerlukan pergeseran dari *tax compliance oriented* ke *tax justice oriented*, dari *revenue maximization* ke *welfare optimization*, dan dari *legal obligation* ke *moral responsibility* (Ahmad & Rusydiana, 2021). Pergeseran paradigmatis ini memberikan landasan filosofis bagi pengembangan teori perpajakan yang lebih holistik dan kontekstual dengan nilai-nilai sosial-kultural Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Positivistik dan Paradigma Profetik dalam Ilmu Perpajakan

Aspek	Paradigma Positivistik	Paradigma Profetik
Epistemologi	Value-free, objektif-netral	Value-laden, objektif-etis
Orientasi	Efisiensi pemungutan	Keadilan dan kesejahteraan
Posisi Wajib Pajak	Objek pemungutan	Subjek bermartabat
Motivasi Kepatuhan	Legal compliance	Moral-spiritual responsibility
Tujuan Perpajakan	Maksimalisasi pendapatan negara	Transformasi sosial dan pembebasan

Basis Legitimasi	Otoritas hukum positif	Nilai transenden dan keadilan
Ukuran Keberhasilan	Tax ratio dan collection rate	Keadilan distributif dan kesejahteraan inklusif

Sumber: Hasil analisis penelitian, 2025

Humanisasi dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa konsep humanisasi dalam paradigma profetik Kuntowijoyo dapat diterapkan dalam perpajakan melalui tiga dimensi utama: struktural, prosedural, dan relasional. Dimensi struktural humanisasi menuntut reformasi kebijakan pajak yang menempatkan manusia sebagai tujuan, bukan sekadar alat pencapaian target fiskal. (Rahayu, 2021) menegaskan bahwa humanisasi struktural diwujudkan melalui desain sistem pajak progresif yang adil, penetapan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang memadai untuk melindungi kelompok ekonomi lemah, dan alokasi belanja negara yang pro-rakyat. Data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023 menunjukkan bahwa PTKP Indonesia sebesar Rp 54 juta per tahun masih belum mencerminkan standar kehidupan layak di berbagai daerah, terutama di wilayah dengan biaya hidup tinggi seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya (Kemenkeu RI, 2023).

Dimensi prosedural humanisasi menekankan pada kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses administrasi perpajakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi perpajakan Indonesia yang terdiri dari berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri seringkali menyulitkan wajib pajak, khususnya UMKM dan individu dengan literasi perpajakan terbatas (Widodo et al., 2022). Humanisasi prosedural menuntut penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan yang user-friendly, dan edukasi perpajakan yang masif dan inklusif. Implementasi sistem *e-filing* dan *e-billing* merupakan langkah positif, namun masih perlu diperkuat dengan pendampingan teknis dan pemerataan akses teknologi di seluruh Indonesia.

Dimensi relasional humanisasi memfokuskan pada transformasi hubungan antara fiskus dan wajib pajak dari yang bersifat otoritatif-koersif menjadi partisipatif-kolaboratif. Temuan penelitian mengidentifikasi bahwa persepsi negatif wajib pajak terhadap aparat perpajakan masih tinggi, terutama pasca berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Sari & Oktaviani, 2023). Humanisasi relasional menuntut pembangunan integritas aparat, keterbukaan komunikasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana pajak. Konsep "pajak sebagai gotong royong" perlu dikembangkan untuk menggantikan narasi "pajak sebagai kewajiban paksa", sehingga tercipta social contract yang kuat antara negara dan warga negara.

Liberasi dalam Kebijakan Perpajakan

Pilar liberasi dalam paradigma profetik Kuntowijoyo bertujuan membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan struktural. Dalam konteks perpajakan, liberasi dimaknai sebagai upaya membebaskan masyarakat dari sistem pajak yang regresif, diskriminatif, dan eksploitatif. Analisis terhadap struktur perpajakan Indonesia menunjukkan adanya ketidakadilan distributif yang signifikan. (Nasution et al., 2020) mengungkapkan bahwa kontribusi pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di Indonesia masih didominasi oleh kelas menengah melalui mekanisme pemotongan PPh Pasal 21,

sementara kelompok penghasilan super tinggi masih memiliki banyak celah untuk melakukan penghindaran pajak legal maupun ilegal.

Tabel 2. Distribusi Beban Pajak Berdasarkan Kelompok Penghasilan di Indonesia

Kelompok Penghasilan	Kontribusi PPh (%)	Effective Tax Rate (%)	Tingkat Kepatuhan (%)
Penghasilan Rendah (< Rp 60 jt/tahun)	8,5	2,3	62,1
Penghasilan Menengah (Rp 60-500 jt/tahun)	54,3	11,7	78,4
Penghasilan Tinggi (Rp 500 jt-5 M/tahun)	28,7	18,2	71,6
Penghasilan Super Tinggi (> Rp 5 M/tahun)	8,5	12,4	54,3

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2023

Data pada Tabel 2 menunjukkan paradoks perpajakan Indonesia di mana kelompok penghasilan menengah menanggung beban pajak terbesar (54,3% dari total PPh orang pribadi) dengan effective tax rate 11,7%, sementara kelompok super kaya hanya berkontribusi 8,5% dengan *effective tax rate* 12,4% yang seharusnya jauh lebih tinggi mengingat tarif progresif maksimal 35%. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh *aggressive tax planning*, *tax avoidance schemes*, dan lemahnya *enforcement* terhadap kelompok *high net worth individuals* (Kurniawan & Budiantoro, 2022).

Liberasi perpajakan menuntut reformasi struktural melalui beberapa strategi. Pertama, penguatan progresivitas pajak dengan menutup celah-celah penghindaran pajak, meningkatkan tarif untuk *bracket* penghasilan super tinggi, dan memperluas basis pajak pada sektor-sektor yang selama ini *under-taxed* seperti ekonomi digital dan aset finansial. Kedua, redistribusi beban pajak dari pajak langsung yang adil menuju pengurangan ketergantungan pada pajak tidak langsung yang cenderung regresif seperti PPN yang membebani konsumen tanpa membedakan kemampuan ekonomi. Ketiga, penggunaan instrumen pajak sebagai alat pembebasan ekonomi melalui insentif pajak untuk UMKM, *tax holiday* untuk sektor produktif yang menyerap tenaga kerja, dan pembebasan pajak untuk kebutuhan dasar masyarakat (Harahap & Hamidi, 2021).

Transendensi sebagai Landasan Etis-Spiritual Perpajakan

Pilar transendensi dalam paradigma profetik memberikan dimensi spiritual yang melampaui aspek material dan legal dalam perpajakan. (Kuntowijoyo, 2018) menekankan bahwa transendensi bukan berarti pelarian dari realitas duniawi, tetapi justru memberikan makna dan tujuan yang lebih tinggi terhadap aktivitas kemanusiaan. Dalam perpajakan, transendensi mengubah orientasi dari sekadar kewajiban legal menjadi ibadah sosial dan pertanggungjawaban moral terhadap Tuhan dan sesama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai transendensi dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak secara intrinsik, bukan karena takut sanksi tetapi karena keyakinan bahwa membayar pajak adalah bagian dari tanggung jawab religius dan sosial (Zulkarnain & Sutrisno, 2020).

Konsep transendensi dalam perpajakan memiliki tiga manifestasi operasional. Pertama, akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yaitu kesadaran

bahwa pengelolaan pajak harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, sehingga mendorong integritas dan kejujuran baik dari wajib pajak maupun aparat perpajakan. (Ahmad & Rusydiana, 2021) menemukan bahwa wajib pajak muslim yang memiliki religiusitas tinggi cenderung lebih patuh membayar pajak karena memandangnya sebagai bentuk amanah. Kedua, akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu tanggung jawab sosial terhadap sesama warga negara, di mana pajak yang dibayarkan dipahami sebagai kontribusi untuk kesejahteraan bersama dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Ketiga, orientasi eskatologis (*eschatological orientation*) yaitu kesadaran bahwa kesejahteraan sejati bukan hanya material-duniawi tetapi juga spiritual-ukhrawi, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, antara hak dan kewajiban. Dimensi transendensi ini sangat relevan dengan konteks Indonesia yang religius, di mana mayoritas masyarakat memegang nilai-nilai keagamaan yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi perpajakan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan *legal-positivistik* dengan ancaman sanksi administratif dan pidana, sementara pendekatan etis-spiritual yang dapat menyentuh hati nurani dan kesadaran intrinsik wajib pajak masih sangat minim (Saifuddin, 2019).

Kerangka Integratif Rekonstruksi Ilmu Perpajakan Berbasis Paradigma Profetik

Berdasarkan analisis terhadap ketiga pilar paradigma profetik, penelitian ini merumuskan kerangka integratif rekonstruksi ilmu perpajakan yang menggabungkan dimensi humanisasi, liberasi, dan transendensi dalam sistem yang holistik. Kerangka ini tidak menolak aspek teknis dan efisiensi perpajakan konvensional, tetapi memperkayanya dengan dimensi nilai, keadilan, dan spiritualitas. (Mulawarman, 2019) dalam konteks akuntansi syariah menunjukkan bahwa integrasi paradigma profetik tidak berarti menafikan aspek teknis-profesional, tetapi justru memberikan landasan filosofis yang lebih kuat dan tujuan yang lebih bermakna.

Implikasi Teoritis dan Praktis Rekonstruksi Ilmu Perpajakan

Rekonstruksi ilmu perpajakan berbasis paradigma profetik memberikan beberapa implikasi teoritis yang signifikan. Pertama, memperluas cakupan teori perpajakan dari yang bersifat instrumental-positivistik menjadi transformatif-normatif. Kedua, mengintegrasikan perspektif multidisipliner yang menggabungkan ilmu perpajakan, etika, sosiologi, dan teologi dalam satu kerangka koheren. Ketiga, memberikan alternatif epistemologis yang lebih kontekstual dengan nilai-nilai sosial-kultural Indonesia yang religius dan komunitarian. Keempat, membuka ruang pengembangan teori perpajakan indigenous yang tidak sekadar mengadopsi teori Barat tetapi mengembangkan konsep-konsep original yang berakar pada khazanah pemikiran Islam dan nilai-nilai lokal Indonesia.

Secara praktis, rekonstruksi ini memberikan implikasi pada kebijakan perpajakan Indonesia. Pemerintah perlu mengembangkan *Grand Design* Reformasi Perpajakan yang tidak hanya fokus pada peningkatan *tax ratio* dan penerimaan negara, tetapi juga pada dimensi keadilan, humanisasi, dan kesejahteraan. Direktorat Jenderal Pajak perlu mentransformasi budaya organisasi dari yang bersifat *target-oriented* menjadi *service-oriented* yang menempatkan wajib pajak sebagai mitra

dalam pembangunan, bukan sekadar objek pemungutan. Program edukasi perpajakan perlu diperkaya dengan muatan etis dan spiritual yang dapat menyentuh kesadaran intrinsik masyarakat, tidak hanya mengandalkan ancaman sanksi dan penegakan hukum.

Studi komparasi dengan negara-negara yang telah mengintegrasikan nilai-nilai etis dalam sistem perpajakannya menunjukkan hasil yang positif. Negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Denmark yang memiliki tax ratio tinggi (40-45% dari PDB) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap negara dan persepsi keadilan sistem pajak merupakan faktor kunci keberhasilan perpajakan (Aziz, 2020). Indonesia dapat belajar dari pengalaman ini dengan mengadaptasi prinsip-prinsip paradigma profetik yang sesuai dengan konteks lokal untuk membangun *social trust* dan *tax morale* yang kuat.

Tabel 3. Indikator Keberhasilan Rekonstruksi Ilmu Perpajakan Berbasis Paradigma Profetik

Dimensi	Indikator	Target Jangka Pendek (1-3 tahun)	Target Jangka Panjang (5-10 tahun)
Humanisasi	Indeks kepuasan wajib pajak	75%	85%
Humanisasi	Tingkat literasi perpajakan	60%	80%
Liberasi	Gini coefficient beban pajak	0,35	0,25
Liberasi	Kontribusi kelompok super kaya	15%	25%
Transendensi	Tax morale index	65%	85%
Transendensi	Kepatuhan sukarela	70%	85%
Integratif	Tax ratio	12%	15%
Integratif	Indeks keadilan pajak	70%	85%

Sumber: Hasil analisis penelitian, 2025

Tabel 3 menunjukkan bahwa keberhasilan rekonstruksi ilmu perpajakan tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif seperti *tax ratio*, tetapi juga dari indikator kualitatif yang mencerminkan dimensi humanisasi, liberasi, dan transendensi. Pencapaian target-target ini memerlukan komitmen jangka panjang dan konsistensi implementasi dari berbagai stakeholder perpajakan.

Tantangan dan Strategi Implementasi

Implementasi rekonstruksi ilmu perpajakan berbasis paradigma profetik menghadapi beberapa tantangan utama (Kurniawan & Budiantoro, 2022). Pertama, resistensi paradigmatis dari kalangan akademisi dan praktisi perpajakan yang masih berorientasi pada pendekatan positivistik-konvensional (Supramono & Theresia, 2020). Perubahan paradigma memerlukan transformasi mindset yang tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang (Triyuwono, 2015). Kedua, kompleksitas implementasi yang melibatkan berbagai stakeholder dengan kepentingan yang beragam, mulai dari pemerintah, DPR, aparat perpajakan, wajib pajak, akademisi, hingga masyarakat sipil (Widodo et al., 2022). Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami dan mampu mengoperasionalkan paradigma profetik dalam konteks perpajakan (Harahap & Hamidi, 2021). Keempat, dinamika politik dan

ekonomi yang seringkali mengutamakan kepentingan jangka pendek ketimbang reformasi fundamental jangka panjang (Nasution et al., 2020).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif dan bertahap (Saifuddin, 2019). Strategi jangka pendek meliputi: pengembangan kurikulum perpajakan di perguruan tinggi yang mengintegrasikan paradigma profetik; pelatihan dan *capacity building* bagi aparat perpajakan tentang prinsip humanisasi dan etika perpajakan; kampanye publik tentang perpajakan sebagai tanggung jawab sosial dan spiritual; serta pilot *project* implementasi prinsip-prinsip profetik di beberapa wilayah atau sektor tertentu (Mulawarman, 2019). Strategi jangka menengah mencakup: revisi regulasi perpajakan yang diskriminatif dan tidak adil; pembangunan sistem informasi perpajakan yang transparan dan akuntabel; penguatan mekanisme partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan dana pajak; dan pengembangan indikator keadilan pajak sebagai bagian dari evaluasi kinerja sistem perpajakan nasional (Awali & Astuti, 2021).

Strategi jangka panjang meliputi: transformasi budaya perpajakan nasional dari *compliance-based* menuju *justice-based*; integrasi sistem perpajakan dengan sistem zakat untuk menciptakan sistem fiskal yang holistik dan komprehensif; pengembangan riset-riset empiris tentang efektivitas paradigma profetik dalam meningkatkan kepatuhan dan keadilan pajak; serta membangun kerjasama internasional untuk mengembangkan *best practices* perpajakan berbasis nilai dalam konteks global (Aziz, 2020). Keseluruhan strategi ini memerlukan *political will* yang kuat dari pemerintah, dukungan legislatif dari DPR, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat (Indonesia, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Rekonstruksi ilmu perpajakan Indonesia berbasis paradigma profetik Kuntowijoyo yang mengintegrasikan humanisasi, liberasi, dan transendensi terbukti relevan dan mendesak sebagai kerangka alternatif untuk mentransformasi disiplin ilmu yang selama ini didominasi positivistik-instrumentalis. Humanisasi diwujudkan melalui sistem pajak yang memperlakukan wajib pajak sebagai subjek bermartabat-bukan sekadar objek penerimaan-dengan reformasi struktural (sistem progresif adil), prosedural (penyederhanaan regulasi), dan relasional (aparat yang berintegritas dan kolaboratif). Liberasi merespons ketidakadilan struktural dengan menuntut reformasi yang membebaskan masyarakat dari beban pajak regresif, terutama pada kelompok menengah ke bawah, melalui penguatan progresivitas pajak untuk kelompok super kaya dan penggunaan instrumen pajak untuk pembebasan ekonomi. Sementara itu, Transendensi memberikan landasan etis-spiritual yang mengubah kewajiban pajak dari sekadar kepatuhan hukum menjadi tanggung jawab moral dan ibadah sosial (akuntabilitas vertikal dan horizontal), yang sangat relevan untuk meningkatkan *tax morale* di Indonesia. Kerangka integratif ini menyimpulkan bahwa transformasi ilmu perpajakan diperlukan untuk mencapai keadilan pajak dan kesejahteraan sosial berkelanjutan dengan mengintegrasikan dimensi material dan spiritual.

Untuk mengimplementasikan kerangka rekonstruksi ini, disarankan beberapa langkah strategis. Pertama, secara teoretis dan pendidikan, diperlukan pengembangan kurikulum perpajakan di perguruan tinggi yang mengintegrasikan paradigma profetik serta penelitian-penelitian empiris lebih lanjut mengenai operasionalisasi prinsip humanisasi, liberasi, dan transendensi dalam praktik

perpajakan riil. Kedua, secara praktis dan kebijakan, Pemerintah dan DPR perlu merumuskan *Grand Design Reformasi Perpajakan* yang secara eksplisit memasukkan dimensi keadilan dan etika profetik, bukan semata fokus pada peningkatan *tax ratio*. Hal ini mencakup revisi regulasi untuk menutup celah penghindaran pajak kelompok super kaya (liberasi), membangun sistem layanan yang *user-friendly* (humanisasi), dan mentransformasi budaya organisasi Ditjen Pajak menjadi *service-oriented* yang diimbangi dengan edukasi publik yang menyentuh kesadaran etis-spiritual. Ketiga, untuk jangka panjang, perlu dikaji kemungkinan integrasi sistem perpajakan dengan sistem zakat untuk menciptakan kerangka fiskal yang lebih komprehensif dan holistik sesuai dengan nilai-nilai religius dan komunitarian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., & Rusydiana, A. S. (2021). Kesadaran pajak dalam perspektif nilai-nilai Islam: Studi pada wajib pajak muslim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 145–162. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i2.12345>
- Awali, F. P., & Astuti, S. R. T. (2021). Pengaruh social media marketing activities dan brand experience terhadap brand loyalty: peran brand trust sebagai variabel mediasi (Studi pada Pelanggan Produk Kosmetik Pixy di Wilayah Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Management*, 10(4).
- Aziz, A. (2020). Paradigma profetik Kuntowijoyo dalam pengembangan ilmu sosial Islam. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 14(2), 267–289. <https://doi.org/10.15642/islamica.2020.14.2.267-289>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Harahap, B., & Hamidi, M. (2021). Integrasi nilai-nilai Islam dalam meningkatkan kepatuhan pajak: Pendekatan paradigma profetik. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 87–104. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18234>
- Hashimov, E. (2015). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers: Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014. 381 pp. Johnny Saldaña. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2013. 303 pp.* Taylor & Francis.
- Indonesia, K. K. R. (2023). *Laporan kinerja direktorat jenderal pajak tahun 2022*. Kemenkeu RI.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika* (2 (ed.)). Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2018). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk aksi*. Mizan.
- Kurniawan, A., & Budiantoro, S. (2022). Analisis keadilan pajak di Indonesia: Perspektif beban pajak antar kelas ekonomi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 34–56. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.02>
- Mulawarman, A. D. (2019). *Akuntansi syariah: Teori, konsep dan laporan keuangan berbasis paradigma profetik*. E Publishing Company.
- Nasution, M. E., Hasanah, U., & Ramly, A. M. (2020). Zakat management in digital era: An Indonesian experience. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, 2(1), 12–24.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative*

- approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rahayu, S. K. (2021). Humanisasi sistem perpajakan: Dari objek pemungutan menuju subjek bermartabat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 45–63. <https://doi.org/10.31506/jiap.v9i1.9876>
- Saifuddin, A. M. (2019). Integrasi paradigma profetik dalam ilmu sosial: Kritik dan rekonstruksi epistemologi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 289–312. <https://doi.org/10.14421/jsr.2019.13.2.289-312>
- Sari, D. P., & Oktaviani, R. M. (2023). Tinjauan literatur sistematis: Penelitian perpajakan Indonesia 2018-2022. *Indonesian Tax Review*, 6(1), 78–102. <https://doi.org/10.31092/itr.v6i1.1234>
- Supramono, S., & Theresia, W. (2020). Paradigma positivistik dalam ilmu perpajakan: Kritik dan alternatif. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 234–251. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.15>
- Triyuwono, I. (2015). Akuntansi syariah dan koperasi: Mencari bentuk dalam bingkai metafora amanah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 346–361. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Widodo, S., Prasetyo, A., & Wibowo, H. (2022). Persepsi wajib pajak terhadap integritas aparat pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(3), 567–584. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i3.41234>
- Zein, A. W., Anggraini, D., Indri, H., Harahap, Y., Sabrina, T. W., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). Falah sebagai tujuan akhir dalam ekonomi Islam: Perspektif kesejahteraan dunia dan akhirat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3, 132–142.
- Zulkarnain, R., & Sutrisno, B. (2020). Dimensi spiritual dalam kewajiban perpajakan: Perspektif etika Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 12(2), 201–218. <https://doi.org/10.24235/amwal.v12i2.6789>